



## WALIKOTA SALATIGA

---

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR  
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004, dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21);

-- MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SALATIGA

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

B A B II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi terdiri dari :
    1. Seksi Kesatuan Bangsa;

2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
3. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Masalah Aktual;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kepala Kantor

#### Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK);
- e. Perumusan kebijakan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dengan Lembaga Pemerintahan terkait;
- g. Perumusan kebijakan pembinaan dan memfasilitasi satuan Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Perumusan kebijakan memfasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan hubungan dengan Organisasi Masyarakat, Partai Politik, Lembaga Profesi, LSM, Yayasan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Generasi Muda dan Perempuan dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ketahaan bangsa;
- i. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan unit kerja;
- j. Pembinaan dan pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Pemberian rekomendasi, pendaftaran di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- l. Pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan bencana alam, narkoba dan masalah aktual;
- m. Pemfasilitas di bidang Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi, Kesiagaan, dan Penanggulangan Bencana;

- n. Penyelenggara rapat dengan Muspida dan Badan Pertimbangan Daerah;
- o. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan tugas bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- p. Pembinaan urusan ketatausahaan Kantor;
- q. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
- r. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Seksi

Pasal 6

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi, demokratisasi, wawasan kebangsaan ketahanan negara dan penegakan Hak Asasi Manusia serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 7

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan memfasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Profesi, LSM, Generasi Muda dan Perempuan, koordinasi kegiatan dengan lembaga penyelenggara Pemilu maupun penyelenggaraan rapat Muspida serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 8

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Masalah Aktual mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan monitoring dan deteksi dini masalah ketentraman, ketertiban dan keamanan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Kejaksaan, Polres dan Kodim/Bakorinda), menyiapkan bahan rencana kebijakan penanggulangan bencana (alam/sosial), penanganan pengungsi, pelayanan rekomendasi penelitian/riset/ survey, dan menyiapkan rencana kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi anggota satuan Hansip/Linmas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat  
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kantor sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 10

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

##### Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

##### Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 13 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 55 SERI D